



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : JAMES BUGALENG ;-----
Tempat lahir : Fak-Fak ;-----
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 1985 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Indah Amor No. 49 Blok CTL ;--
Agama : Katolik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020

;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN.Tim., tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;-----

- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN.Tim., tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JAMES BUGALENG Alias JEMS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara kepada terdakwa dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :-----

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J6+ dengan Sim Card
0821-9911-

3377 ;-----

❖ Account Facebook dengan nama WAANOGONG NAO dengan
dengan URL

<https://www.facebook.com/fransiskusjames.fj85> ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah
mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa
memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut
Umum berketetapan pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Terdakwa telah pula
mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan
berketetapan pula pada permohonannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU :-----

Bahwa Ia Terdakwa **JAMES BUGALENG alias JEMS** selanjutnya di
sebut terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 18.00
Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan September
2019 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain tahun 2019 bertempat di
Kabupaten Timika atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika **Dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

kepada saksi YULIUS HARIKATANG selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana selanjutnya disebut dengan korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 17.55 wit terdakwa melihat HP milik terdakwa dan melihat berita-berita di facebook, selanjutnya terdakwa melihat akun Facebook O-M memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan***". yang mana dalam postingan tersebut memasang foto korban dengan menggunakan uniform/Pakaian Dinas Kepolisian yang sedang berbicara dipodium dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kemah Injil Indonesia (GKI). Atas postingan dari akun Facebook O-M tersebut, terdakwa mengomentari melalui akun facebooknya yang bernama WAANOGONG NAO pada pukul 18.00 Wit dengan kalimat "***Atas dasar kepentingan apa ko naik ke mimbar? Manusia tidak tahu diri dan sopan santun ko mati boleh, tidak berguna, tidak tahu menghargai tempat***

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah". dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam milik terdakwa dengan Nomor kartu 0821-9911-3377 ;-----

2. Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dikomentari oleh terdakwa dengan kalimat sebagaimana tersebut diatas, tidak benar/tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya, adapun peristiwa yang sebenarnya dari postingan yang memuat foto korban sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut, yakni korban sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana diundang dalam Rapat Kerja Daerah ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika di SP.12 yang mana diberi kesempatan oleh Pihak Gereja untuk memberikan sambutan ;--

3. Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun facebook O-M selanjutnya dikomentari oleh terdakwa sebagaimana kalimat diatas, dapat membuat masyarakat terprovokasi dan nama baik korban terutama institusi Kepolisian menjadi tidak baik/tercemar ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;-----

ATAU ;-----
KEDUA :-----

Bahwa Ia Terdakwa **JAMES BUGALENG alias JEMS** selanjutnya disebut terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 18.00 Wit atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada beberapa waktu lain tahun 2019 bertempat di Kabupaten Timika atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik*** kepada saksi YULIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIKATANG selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana selanjutnya disebut dengan korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 17.55 wit terdakwa melihat HP milik terdakwa dan melihat berita-berita di facebook, selanjutnya terdakwa melihat akun Facebook O-M memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan***". yang mana dalam postingan tersebut memasang foto korban dengan menggunakan uniform/Pakaian Dinas Kepolisian yang sedang berbicara dipodium dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kemah Injil Indonesia (GKI). Atas postingan dari akun Facebook O-M tersebut, terdakwa mengomentari melalui akun facebooknya yang bernama WAANOGONG NAO pada pukul 18.00 Wit dengan kalimat "***Atas dasar kepentingan apa ko naik ke mimbar? Manusia tidak tahu diri dan sopan santun ko mati boleh, tidak berguna, tidak tahu menghargai tempat ibadah***". dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam milik terdakwa dengan Nomor kartu 0821-9911-3377 ;-----
2. Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dikomentari oleh terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



dengan kalimat sebagaimana tersebut diatas, tidak benar/tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya, adapun peristiwa yang sebenarnya dari postingan yang memuat foto korban sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut, yakni korban sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana diundang dalam Rapat Kerja Daerah ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika di SP.12 yang mana diberi kesempatan oleh Pihak Gereja untuk memberikan sambutan ;--

3. Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun facebook O-M selanjutnya dikomentari oleh terdakwa sebagaimana kalimat diatas, dapat membuat masyarakat terprovokasi dan nama baik korban terutama institusi Kepolisian menjadi tidak baik/tercemar ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpahyang pada pokoknya saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :--

1. YULIUS HARIKATANG

(Korban) ;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat



tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskujames> yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Facebook WAANOGONG NAO ;--

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit di Kabupaten Mimika;

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut berawal dari akun Facebook O-M yang memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan***"

- Bahwa kemudian akun Facebook WAANOGONG NAO yang notabene adalah milik Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook O-M tersebut dengan menuliskan kalimat/kata-kata sebagai berikut "***Atas Dasar Kepentingan Apa Ko Naik Ke Mimbar? Manusia***"



*Tidak Tau Diri Dan Sopan santun Ko Mati Boleh Tidak Berguna Tdk
Tau menghargai Tempat Ibadah” ;-----*

-Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M sebagaimana tersebut diatas adalah postingan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya ;-----

-Bahwa peristiwa yang sebenarnya dari postingan Facebook O-M yang memuat foto saksi yang sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut adalah saat itu saksi sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana diundang oleh panitia untuk ikut hadir dalam Rapat Kerja Daerah Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika yang berlangsung di SP-12, yang kemudian oleh panitia lalu saksi diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut ;-----

-Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M dan selanjutnya dikomentari oleh Terdakwa tersebut, dapat membuat masyarakat terprovokasi dan juga nama baik saksi maupun institusi TNI/POLRI menjadi tidak baik/tercemar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SUKRIA KUSUMA ATMAJA

;-----

-Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Satreskrim Polres Mimika ;-----

-Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskujames> yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Facebook WAANOGONG NAO ;--

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sdr. JULIUS HARIKATANG yang sehari-hari bertugas sebagai Kapolsek Kuala Kenacan Timika ;-----

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit di Kabupaten Mimika;

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut berawal dari akun Facebook O-M yang memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan***"

;------

- Bahwa kemudian akun Facebook **WAANOGONG NAO** yang notabene adalah milik Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook O-M tersebut dengan menuliskan kalimat/kata-kata sebagai berikut "***Atas Dasar Kepentingan Apa Ko Naik Ke Mimbar? Manusia Tidak Tau Diri Dan Sopan santun Ko Mati Boleh Tidak Berguna Tdk Tau menghargai Tempat Ibadah***" ;-----

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M sebagaimana tersebut diatas adalah postingan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya ;-----

- Bahwa peristiwa yang sebenarnya dari postingan Facebook O-M yang memuat foto sdr. JULIUS HARIKATANG yang sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut adalah saat itu sdr. JULIUS HARIKATANG sebagai Kepala Kapolsek Kuala Kencana diundang oleh panitia untuk ikut hadir dalam Rapat Kerja Daerah Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika yang berlangsung di SP-12, yang kemudian oleh panitia lalu sdr. JULIUS HARIKATANG diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut ;-----

- Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M dan selanjutnya dikomentari oleh Terdakwa tersebut, dapat membuat masyarakat terprovokasi dan juga nama baik sdr. JULIUS HARIKATANG maupun institusi TNI/POLRI menjadi tidak baik/tercemar ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. RIO

KIRIWENO

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas di Satreskrim Polres Mimika ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskujames> yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Facebook WAANOGONG NAO ;--

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sdr. JULIUS HARIKATANG yang sehari-hari bertugas sebagai Kapolsek Kuala Kenacan Timika ;-----

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit di Kabupaten Mimika;

- Bahwa setahu saksi tindak pidana tersebut berawal dari akun Facebook O-M yang memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan***"

- Bahwa kemudian akun Facebook **WAANOGONG NAO** yang notabene adalah milik Terdakwa memberikan komentar terhadap postingan akun Facebook O-M tersebut dengan menuliskan kalimat/kata-kata sebagai berikut "***Atas Dasar Kepentingan Apa Ko Naik Ke Mimbar? Manusia***"

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



*Tidak Tau Diri Dan Sopan santun Ko Mati Boleh Tidak Berguna Tdk
Tau menghargai Tempat Ibadah” ;-----*

-Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M sebagaimana tersebut diatas adalah postingan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya ;-----

-Bahwa peristiwa yang sebenarnya dari postingan Facebook O-M yang memuat foto sdr. JULIUS HARIKATANG yang sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut adalah saat itu sdr. JULIUS HARIKATANG sebagai Kepala Kapolsek Kuala Kencana diundang oleh panitia untuk ikut hadir dalam Rapat Kerja Daerah Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika yang berlangsung di SP-12, yang kemudian oleh panitia lalu sdr. JULIUS HARIKATANG diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut ;-----

-Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M dan selanjutnya dikomentari oleh Terdakwa tersebut, dapat membuat masyarakat terprovokasi dan juga nama baik sdr. JULIUS HARIKATANG maupun institusi TNI/POLRI menjadi tidak baik/tercemar ;-----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari 4 (empat) orang Ahli yaitu atas nama MARJA CAKRA HASTA, S.Kom., ANDIK YULIANTO, S.S., M.Si., Dr. ROONY, S.Kom., M.Kom., M.H dan SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., L.L.M, yang mana keterangan dari keempat orang Ahli tersebut secara lengkap termuat didalam BAP Penyidik ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang Ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskujames> yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Facebook WAANOGONG NAO ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit di Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 17.55 Wit, Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) dan melihat postingan-postingan yang berada didalam Facebook, saat itu Terdakwa melihat postingan dari akun Facebook O-M yang memposting kata-kata dengan kalimat **"New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan"**. yang mana dalam postingan tersebut memasang foto sdr. JULIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIKATANG dengan menggunakan uniform/pakaian dinas Kepolisian yang sedang berbicara dipodium dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kemah Injil Indonesia (GKI) ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa membaca postingan dari akun Facebook O-M tersebut, maka kemudian Terdakwa lalu mengomentari postingan tersebut melalui akun Facebooknya yang bernama WAANOGONG NAO pada pukul 18.00 Wit dengan kalimat "**Atas dasar kepentingan apa ko naik ke mimbar? Manusia tidak tahu diri dan sopan santun, ko mati boleh, tidak berguna, tidak tahu menghargai tempat ibadah**" ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J6 warna Hitam milik Terdakwa dengan Nomor SIM Card 0821-9911-3377 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M adalah tidak benar/tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya ;-----

- Bahwa peristiwa yang sebenarnya dari postingan Facebook O-M yang memuat foto sdr. JULIUS HARIKATANG yang sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut adalah saat itu sdr. JULIUS HARIKATANG sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana diundang oleh panitia untuk ikut hadir dalam Rapat Kerja Daerah Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika yang berlangsung di SP-12, yang kemudian oleh panitia lalu sdr. JULIUS HARIKATANG diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut ;-----

- Bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M dan selanjutnya dikomentari oleh Terdakwa dengan kata-kata tersebut dapat membuat masyarakat terprovokasi dan nama baik sdr. JULIUS

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



HARIKATANG dan institusi TNI/POLRI menjadi tidak baik/tercemar ;-----

- Bahwa sebelum Terdakwa mengomentari postingan dari akun Facebook O-M tersebut, saat itu Terdakwa tidak mengecek dahulu kebenaran dari apa yang diposting oleh akun Facebook O-M tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J6+ dengan Nomor Sim Card 0821-9911-3377 dan Account Facebook dengan nama WAANOGONG NAO dengan dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskusjames.fj85> ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskusjames> yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Facebook WAANOGONG NAO;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit di Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 17.55 Wit, Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) dan



melihat postingan-postingan yang berada didalam Facebook, saat itu Terdakwa melihat postingan dari akun Facebook O-M yang memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu, jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan***". yang mana dalam postingan tersebut memasang foto sdr. JULIUS HARIKATANG dengan menggunakan uniform/pakaian dinas Kepolisian yang sedang berbicara dipodium dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kemah Injil Indonesia (GKI) ;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa membaca postingan dari akun Facebook O-M tersebut, maka kemudian Terdakwa lalu mengomentari postingan tersebut melalui akun Facebooknya yang bernama WAANOGONG NAO pada pukul 18.00 Wit dengan kalimat "***Atas dasar kepentingan apa ko naik ke mimbar? Manusia tidak tahu diri dan sopan santun, ko mati boleh, tidak berguna, tidak tahu menghargai tempat ibadah***" ;-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J6 warna Hitam milik Terdakwa dengan Nomor SIM Card 0821-9911-3377 ;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook O-M adalah tidak benar/tidak sesuai dengan yang sebenarnya/
kenyataannya ;-----

- Bahwa peristiwa yang sebenarnya dari postingan Facebook O-M yang memuat foto sdr. JULIUS HARIKATANG yang sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut adalah saat itu sdr. JULIUS HARIKATANG sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana diundang oleh panitia untuk ikut hadir dalam Rapat Kerja Daerah Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika yang berlangsung di SP-12, yang kemudian oleh panitia lalu sdr. JULIUS HARIKATANG diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut ;-----
- Bahwa benar apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M dan selanjutnya dikomentari oleh Terdakwa dengan kata-kata tersebut dapat membuat masyarakat terprovokasi dan telah membuat nama baik sdr. JULIUS HARIKATANG dan institusi TNI/POLRI menjadi tidak baik/tercemar ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengomentari postingan dari akun Facebook O-M tersebut, saat itu Terdakwa tidak mengecek dahulu kebenaran dari apa yang diposting oleh akun Facebook O-M tersebut ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan Penuntut Umum, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang

2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang disini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaannya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa JAMES BUGALENG alias JEMS sebagai Terdakwa yang diawal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan terhadap hal tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, maka dengan demikian menurut Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah "menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informasi yang dimaksud dengan :-----

- "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik ;-----
- "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ;-----



- "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut penjelasan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang tersebut menentukan, bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politei-Bogor, hal. 225) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu :-----

- - Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar Pukul 17.55 Wit, Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) dan melihat postingan-postingan yang berada didalam Facebook, saat itu Terdakwa melihat postingan dari akun Facebook O-M yang memposting kata-kata dengan kalimat "***New informasi bahwa, pada siang hari ini tanggal 15/09/2019 pada tempat UTIKI BARU SP.12 Kabupaten Mimika pada saatnya, adakan kegiatan dari Gereja yaitu, kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada saat kegiatan berlangsung dari TNI/POLRI langsung naik mimbar gereja, baru dia sampaikan bahwa kabar berita dari luar Papua itu semua Hoax kata dari TNI/POLRI begitu, pada hal luar Papua yang terjadi lain, baru dia sampaikan ke toko Gereja begitu,***



jadi kawan semua bisa di advokasi. Karena TNI/POLRI tanpa izin langsung masuk di gereja jadi tokoh Gereja semua trauma karena TNI/POLRI melakukan hal tidak wajar terhadap masyarakat dan tokoh gereja kawan-kawan". yang mana dalam postingan tersebut memasang foto sdr. JULIUS HARIKATANG dengan menggunakan uniform/pakaian dinas Kepolisian yang sedang berbicara dipodium dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Kemah Injil Indonesia (GKI) ;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa membaca postingan dari akun Facebook O-M tersebut, maka kemudian Terdakwa lalu mengomentari postingan tersebut melalui akun Facebooknya yang bernama WAANOGONG NAO pada pukul 18.00 Wit dengan kalimat "**Atas dasar kepentingan apa ko naik ke mimbar? Manusia tidak tahu diri dan sopan santun, ko mati boleh, tidak berguna, tidak tahu menghargai tempat ibadah**" ;-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J6 warna Hitam milik Terdakwa dengan Nomor SIM Card 0821-9911-3377 ;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M adalah tidak benar/tidak sesuai dengan yang sebenarnya/kenyataannya ;-----

- Bahwa peristiwa yang sebenarnya dari postingan Facebook O-M yang memuat foto sdr. JULIUS HARIKATANG yang sedang berbicara dipodium dalam Forum Kegiatan gereja tersebut adalah saat itu sdr. JULIUS HARIKATANG sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kuala Kencana diundang oleh panitia untuk ikut hadir dalam Rapat Kerja Daerah Ke-3 Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Daerah Iwaka Kabupaten Mimika yang berlangsung di SP-12, yang kemudian oleh panitia lalu sdr. JULIUS HARIKATANG diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa yang diposting/dimuat oleh akun Facebook O-M dan selanjutnya dikomentari oleh Terdakwa dengan kata-kata tersebut dapat membuat masyarakat terprovokasi dan telah membuat nama baik sdr. JULIUS HARIKATANG dan institusi TNI/POLRI menjadi tidak baik/tercemar ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengomentari postingan dari akun Facebook O-M tersebut, saat itu Terdakwa tidak mengecek dahulu kebenaran dari apa yang diposting oleh akun Facebook O-M tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook WAANOGONG NAO dengan URL <https://www.facebook.com/fransiskujames> pada Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wit telah menulis beberapa kalimat sebagaimana telah diuraikan diatas didalam postingan akun Facebook O-M sehingga kalimat/komentar dari Terdakwa tersebut dapat diakses oleh pengguna media Facebook lainnya dan kata-kata yang dituliskan oleh Terdakwa tersebut merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik sdr. JULIUS HARIKATANG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur kedua ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dikarenakan sifatnya hanya memohon keringan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap status dari barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik korban ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina Terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;---

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAMES BUGALENG alias JEMS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi J6+ dengan Nomor
Sim Card 0821-9911-
3377 ;-----

- Akun Facebook dengan nama WAANOGONG NAO dengan
dengan URL
<https://www.facebook.com/fransiskusjames.fj85> ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh
FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri
Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tunggal tersebut dengan dibantu VENI SARA, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri HABIBIE ANWAR, SH., selaku
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika serta Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

VENI SARA, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.